



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 143/PID/2019/PTSMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ROBI ARDIANTO anak dari
YAMOG;
Tempat lahir : Sesua (kabupaten Malinau);
Umur / Tanggal lahir : 25 tahun / 4 Agustus 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Aki Adang, RT. 05, Desa Sesua,
Kecamatan Malinau Barat,
Kabupaten Malinau;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Para Penasehat Hukumnya, yaitu ROBINSAR HARUNGGUAN ARITONANG, S.H, Advokat berkedudukan di Tarakan, berdasarkan Penetapan Hakim;

Hal. 1 dari 17 hal Put. No. 143/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 143/PID/2019/PTSMR tanggal 23 Juli 2019 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Tardalam tingkat banding;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Tardalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Februari 2019, NO.REG. PDM- 48/TRK/Ep.2/02/2019, Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG bersama sdr, Busu, (DPO). pada Hari Jum,at Tanggal,07-Desember-2018 sekitar Pukul 17,30, Wita setidak-tidaknya pada suatu tertentu dalam Bulan Desember-2018, atau masih dalam tahun 2018 bertempat di Jl,KH,Agus Salim Kel Sebengkok,Kec Tarakan Tengah Kota Tarakan Kalimantan Utara,setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan,Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ,Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman berat nya melebihi 1(satu) kilo Gram atau melebihi 5(lima) Batang Pohon atau dalam bentuk bukan tanaman berat nya 5(lima) gram Jenis shabu sebanyak 96,14 (Sembilan puluh enam koma empat belas) gram Netto Narkotika jenis shabu mengandung metamfetamina (positif), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut;

- Berawal pada hari Jum,at Tanggal 07-Desember- 2018 sekitar pukul 10.00 Wita ada seseorang laki-laki yang bernama Busu (DPO) menghubungi nomor telpon terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG sambil mengatakan Dek tolong ambilkan titipan barang saya berupa shabu nanti, kemudian terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG bertanya kembali saya ambil sama siapa barang nya di jawab oleh sdr BUSU (DPO) nanti kamu di telpon sama orang nya,tidak berapa

Hal. 2 dari 17 hal Put. No. 143/PID/2019/PT SMR



lama kemudian ada seorang laki-laki dengan nomor lain menelpon ke nomor telpon terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG sambil bertanya kita dimana dan di jawab oleh terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG saya di kos gunung amal dan dikatakan lagi ke sinilah saya di gunung bata, di jawab oleh terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG Ok, lalu terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG keluar Rumah menggunakan sepeda Motor Metic milik terdakwa jenis Yamaha Mio Sporty No Pol KT-5751-JC warna Hitam ketika terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG masih dalam perjalanan orang tersebut menelpon lagi terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG mengatakan nanti kamu masuk Gang SD 037, kamu pakai baju warna apa, Motor apa di jawab oleh terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG saya pakai jaket warna kuning, Motor Mio warna Hitam, Helm warna pink stabillo dan di katakan lagi oh iya lah ini barang shabu nya saya taroh di atas Ban bekas di jawab oleh terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG oh iya, sesampai nya di tempat yang di tentukan terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG melihat sebuah bungkus plastik kecil terikat warna hitam yang terletak diatas Ban bekas, kemudian bungkus tersebut diambil oleh terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG dengan menggunakan tangan, lalu dimasukkan kedalam jok Motor terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG sambil berjalan tidak berapa lama terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG berjalan saksi Berigadir Nasrudin dan saksi Bripka Anang Wahyudi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang yang di diduga membawa Narkotika Jenis shabu-shabu sedang mengngendarai sebuah sepeda Motor di Daerah sebangkok Kec Tarakan Tengah, dengan adanya informasi tersebut saksi dan anggota lain nya melakukan penyelidikan kemudian di temukan ciri-ciri orang tersebut yang sedang mengendarai sepeda Motor Yamaha Mio, sehingga oleh saksi pengendara tersebut di berhentikan oleh saksi dan langsung di tanyakan identitas nya yang mengaku terdakwa ROBI ARDIANTO Anak Dari YAMOG ketika dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa

-2 (Dua) bungkus Plastik kelip bening ukuran sedang di duga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 98,14 (sembilan puluh delapan koma empat belas) Gram dengan ketika di tanyakan oleh saksi kepada terdakwa ini shabu ya maka di jawab oleh terdakwa ROBI ARDIANTO

Hal. 3 dari 17 hal Put. No. 143/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Dari YAMOG oh iya milik saya maksudnya milik terdakwa, ROBI ARDIANTO Anak Dari YAMOG

-1 (satu) : bungkus Plastik kelip bening ukuran sedang di duga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 49,12(empat puluh sembilan koma dua belas) Gram:

- (satu) bungkus Plastik kelip bening ukuran sedang di duga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 49,2(empat puluh sembilan koma dua) Gram:

- (satu) buah sepeda Motor Metic jenis Yamaha Mio Sporty No Pol KT-5751-JC warna Hitam:

- (satu) buah STNKB Nomor.0432696:

- (satu) buah kunci Motor :

- (satu) buah HP Merk Samsung V warna Hitam dengan nomor Imei 1355308/06/102327/9 Imei 2 3355309/06/10232717 dengan nomor sim Card-0821 5070 6889 :

- (satu) buah kantong Plastik warna Hitam.

Kemudian terdakwa dan barang bukti nya di amankan oleh petugas kepolisian Kaltara untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis shabu sebanyak 96,14 (sembilan puluh enam koma empat belas) Gram mengandung jenis metamfetamina (positif) sesuai hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : 11792/NNF/2018 Tanggal 12-Desember- 2018, bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang. -

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -

A t a u

K e d u a :

Bahwa ia Terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG bersama sdr, Busu, (DPO). pada Hari Jum,at Tanggal,07-Desember-2018 sekitar Pukul 17,30, Wita setidak-tidaknya pada suatu tertentu dalam Bulan Desember-2018, atau masih dalam tahun 2018 bertempat di Jl,KH,Agus Salim Kel Sebengkong,Kec Tarakan Tengah Kota Tarakan Kalimantan Utara,setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan,Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ,Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan,Narkotika Golongan I bukan

Hal. 4 dari 17 hal Put. No. 143/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman berat nya melebihi 1(satu) kilo Gram atau melebihi 5(lima) Batang Pohon atau dalam bentuk bukan tanaman berat nya 5(lima) gram Jenis shabu sebanyak 96,14 (Sembilan puluh enam koma empat belas) gram Netto Narkotika jenis shabu mengandung metamfetamina (positif), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut;

- Berawal pada hari Jum,at Tanggal 07-Desember- 2018 sekitar pukul 10.00 Wita ada seseorang laki-laki yang bernama Busu (DPO) menghubungi nomor telpon terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG sambil mengatakan Dek tolong ambikan titipan barang saya berupa shabu nanti, kemudian terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG bertanya kembali saya ambil sama siapa barang nya di jawab oleh sdr BUSU (DPO) nanti kamu di telpon sama orang nya,tidak berapa lama kemudian ada seorang laki-laki dengan nomor lain menelpon ke nomor telpon terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG sambil bertanya kita dimana dan di jawab oleh terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG saya di kos gunung amal dan dikatakan lagi ke sinilah saya di gunung bata,di jawab oleh terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG Ok,lalu terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG keluar Rumah menggunakan sepeda Motor Metic milik terdakwa jenis Yamaha Mio Sporty No Pol KT-5751-JC warna Hitam ketika terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG masih dalam perjalanan orang tersebut menelpon lagi terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG mengatakan nanti kamu masuk Gang SD 037,kamu pakai baju warna apa,Motor apa di jawab oleh terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG saya pakai jaket warna kuning,Motor Mio warna Hitam,Helm warna pink stabillo dan di katakan lagi oh iya lah ini barang shabu nya saya taroh di atas Ban bekas di jawab oleh terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG oh iya,sesampai nya di tempat yang di tentukan terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG melihat sebuah bungkus plastik kecil terikat warna hitam yang terletak diatas Ban bekas,kemudian bungkus tersebut diambil oleh terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG dengan menggunakan tangan,lalu dimasukkan kedalam jok Motor terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG sambil berjalan tidak berapa lama terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG berjalan saksi Berigadir Nasrudin dan saksi Bripka Anang Wahyudi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada

Hal. 5 dari 17 hal Put. No. 143/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang di diduga membawa Narkotika Jenis shabu-shabu sedang mengendarai sebuah sepeda Motor di Daerah sebangkok Kec Tarakan Tengah, dengan adanya informasi tersebut saksi dan anggota lain nya melakukan penyelidikan kemudian di temukan ciri-ciri orang tersebut yang sedang mengendarai sepeda Motor Yamaha Mio, sehingga oleh saksi pengendara tersebut di berhentikan oleh saksi dan langsung di tanyakan identitas nya yang mengaku terdakwa ROBI ARDIANTO Anak Dari YAMOG ketika dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa

-2 (Dua) bungkus Plastik kelip bening ukuran sedang di duga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 98,14 (sembilan puluh delapan koma empat belas) Gram dengan ketika di tanyakan oleh saksi kepada terdakwa ini shabu ya maka di jawab oleh terdakwa ROBI ARDIANTO Anak Dari YAMOG oh iya milik saya maksudnya milik terdakwa, ROBI ARDIANTO Anak Dari YAMOG

-1 (satu) : bungkus Plastik kelip bening ukuran sedang di duga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 49,12 (empat puluh sembilan koma dua belas) Gram:

- 1 (satu) bungkus Plastik kelip bening ukuran sedang di duga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 49,2 (empat puluh sembilan koma dua) Gram:

- (satu) buah sepeda Motor Metic jenis Yamaha Mio Sporty No Pol KT-5751-JC warna Hitam:

- (satu) buah STNKB Nomor.0432696:

- (satu) buah kunci Motor :

- (satu) buah HP Merk Samsung V warna Hitam dengan nomor Imei 1355308/06/102327/9 Imei 2 3355309/06/102327/17 dengan nomor sim Card-0821 5070 6889 :

- (satu) buah kantong Plastik warna Hitam.

Kemudian terdakwa dan barang bukti nya di amankan oleh petugas kepolisian Kaltara untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis shabu sebanyak 96,14 (sembilan puluh enam koma empat belas) Gram mengandung jenis metamfetamina (positif) sesuai hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : 11792/NNF/2018 Tanggal 12-Desember- 2018, bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang. -

Hal. 6 dari 17 hal Put. No. 143/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum NO.REG.Perkara: PDM-48/TRK/Ep.2/02/2019, tertanggal 23 Mei 2019 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ROBI ARDIANTO anak dari YAMOG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 yakni Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya Melebihi 5 (lima) gram dengan percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2), Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa ROBI ARDIANTO anak dari YAMOG dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 98,14 (Sembilan puluh delapan koma empat belas) gram dengan perincian :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 49, 2 (empat puluh Sembilan koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 49, 2 (empat puluh Sembilan koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung V warna hitam dengan Nomor : Imei 1.355308/06/102327/9 Imei 2. 3355309/06/102327/7 dengan nomor SIM Card 082150706889;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 7 dari 17 hal Put. No. 143/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda Motor Metic jenis Yamaha Mio Sporty No Pol KT 5751 – JC warna hitam;
- 1 (satu) buah STNKB Nomor : 0432696;
- 1 (satu) buah Kunci Motor;
- Dirampas untuk negara;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Tartanggal 20 Juni 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa ROBI ARDIANTO anak dari YAMOGtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Permufakatan Jahat secara Tanpa Hak dan melawan hukum Telah Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun Dan piada senda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic kelip bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 98,14 (Sembilan puluh delapan koma empat belas) gram dengan perincian :
 - 1 (satu) bungkus plastic kelip bening ukuran sedang diduga beirisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 49, 2 (empat puluh Sembilan koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic kelip bening ukuran sedang diduga beirisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 49, 2 (empat puluh Sembilan koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung V warna hitam dengan Nomor : Imei 1.355308/06/102327/9 Imei 2. 3355309/06/102327/7 dengan nomor SIM Card 082150706889;
 - 1 (satu) buah plastic bening warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 8 dari 17 hal Put. No. 143/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda Motor Metic jenis Yamaha Mio Sporty No Pol KT 5751 – JC warna hitam;
- 1 (satu) buah STNKB Nomor :0432696;
- 1 (satu) buah Kunci Motor;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, Jaksa Penuntut Umum jugatelah menyatakan permintaan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 27 Juni 2019, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 8 Juli 2019, memori banding mana telah disampaikan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2019;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 01 Juli 2019 Nomor : W18-U3/1659/HK.01/VII/2019, telah memberi kesempatan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara a quo sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, telah dibuat akta mempelajari berkas perkara oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Juli 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN.Tar tanggal 20 Juni 2019 menjatuhkan pidana terhadap terdakwa

Hal. 9 dari 17 hal Put. No. 143/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Permufakatan Jahat secara Tanpa Hak dan melawan hukum Telah Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum, dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun. Atas putusan tersebut kami Penuntut Umum merasa kurang memenuhi unsur keadilan dalam masyarakat dimana masih terlalu rendah dari tuntutan kami Penuntut Umum dimana dalam tuntutan kami menuntut Terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas;

Bahwa didalam fakta persidangan berdasarkan alat bukti-alat bukti yang diajukan di persidangan telah ada persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun dengan petunjuk telah diperoleh fakta bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG bersama pada Hari Jum,at Tanggal,07Desember2018 sekitar Pukul 17,30, Wita bertempat di Jl,KH,Agus Salim Kel Sebengkok,Kec Tarakan Tengah Kota Tarakan Kalimantan Utara, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu sebanyak 96,14 (Sembilan puluh enam koma empat belas) gram Netto Narkotika jenis shabu mengandung metamfetamina (positif);

Bahwa berawal pada hari Jum,at Tanggal 07 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 Wita ada seseorang laki-laki yang bernama Busu (DPO) menghubungi nomor telpon terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG sambil mengatakan “Dek tolong ambikan titipan barang saya berupa shabu nanti” kemudian terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG bertanya kembali “saya ambil sama siapa barang nya” di jawab oleh sdr BUSU (DPO) “nanti kamu di telpon sama orang nya”,tidak berapa lama kemudian ada seorang laki-laki dengan nomor lain menelpon ke nomor telpon terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG sambil bertanya kita dimana dan di jawab oleh terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG saya di kos gunung amal dan dikatakan lagi ke sinilah saya di gunung bata,di jawab oleh terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG Ok;

Bahwa kemudian terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG keluar Rumah menggunakan sepeda Motor Metic milik terdakwa jenis Yamaha Mio

Hal. 10 dari 17 hal Put. No. 143/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sporty No Pol KT-5751-JC warna Hitam ketika terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG masih dalam perjalanan orang tersebut menelpon lagi terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG mengatakan nanti kamu masuk Gang SD 037,kamu pakai baju warna apa,Motor apa di jawab oleh terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG saya pakai jaket warna kuning,Motor Mio warna Hitam,Helm warna pink stabillo dan di katakan lagi oh iya lah ini barang shabu nya saya taroh di atas Ban bekas di jawab oleh terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG oh iya;

Benar sesampai nya di tempat yang di tentukan terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG melihat sebuah bungkus plastik kecil terikat warna hitam yang terletak diatas Ban bekas,kemudian bungkus tersebut diambil oleh terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG dengan menggunakan tangan,lalu dimasukkan kedalam jok Motor terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG sambil berjalan tidak berapa lama terdakwa ROBI ARDIANTO Anak dari YAMOG berjalan saksi Berigadir Nasrudin dan saksi Bripka Anang Wahyudi langsung diamankan. Benar kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa; 2 (Dua) bungkus Plastik kelip bening ukuran sedang di duga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 98,14(sembilan puluh delapan koma empat belas) Gram dengan ketika di tanyakan oleh saksi kepada terdakwa ini shabu ya maka di jawab oleh terdakwa ROBI ARDIANTO Anak Dari YAMOG oh iya milik saya maksudnya milik terdakwa, ROBI ARDIANTO Anak Dari YAMOG yang terdakwa simpan didalam jok sepeda motornya, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) : bungkus Plastik kelip bening ukuran sedang di duga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 49,12(empat puluh sembilan koma dua belas) Gram:
 - 1 (satu) bungkus Plastik kelip bening ukuran sedang di duga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 49,2(empat puluh sembilan koma dua) Gram:
- Serta baraaang bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika:
- a. 1(satu) buah sepeda Motor Metic jenis Yamaha Mio Sporty No Pol KT-5751-JC warna Hitam:
 - b. 1(satu) buah STNKB Nomor.0432696:
 - c. 1(satu) buah kunci Motor :
 - d. (satu) buah HP Merk Samsung V warna Hitam dengan nomor Imei 1355308/06/102327/9 Imei 2 3355309/06/10232717 dengan nomor sim Card-0821 5070 6889 :

Hal. 11 dari 17 hal Put. No. 143/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1(satu) buah kantong Plastik warna Hitam.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga demikian terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Permufakatan Jahat secara Tanpa Hak dan melawan hukum Telah Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, maka untuk itu terdakwa harus dijatuhi pidana atas kesalahannya, sehingga mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum, dan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ROBI ARDIANTO anak dari YAMOG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya Melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2), Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa ROBI ARDIANTO anak dari YAMOG dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1. 000.000.000,- (satu Milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic kelip bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 98,14 (Sembilan puluh delapan koma empat belas) gram dengan perincian :
 - 1 (satu) bungkus plastic kelip bening ukuran sedang diduga beirisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 49,12 (empat puluh Sembilan koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic kelip bening ukuran sedang diduga beirisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 49, 2 (empat puluh Sembilan koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung V warna hitam dengan Nomor : Imei 1.355308/06/102327/9 Imei 2. 3355309/06/102327/7 dengan nomor SIM Card 082150706889;

Hal. 12 dari 17 hal Put. No. 143/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah sepeda Motor Metic jenis Yamaha Mio Sporty No Pol KT 5751 – JC warna hitam;
- 1 (satu) buah STNKB Nomor : 0432696;
- 1 (satu) buah Kunci Motor;
Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutananya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 20 Juni 2019, Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN.Tar dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan perlu diubah;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah senata-mata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukan, tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar ia dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana, namun Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus memenuhi

Hal. 13 dari 17 hal Put. No. 143/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasa Keadilan Hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sekaligus menjamin tercapainya Kepastian Hukum, maka untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa fakta dipersidangan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa saat dilakukan penangkapan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 283/IL/11075/12/208 dari PT.Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor, tanggal , Berat kotor 98,14 gram, Berat bersih 96,14 gram;
2. Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman cukup signifikan banyaknya;
3. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Anang Wahyudi bin Sikan dan saksi Muhammad Nasruddin bin Debbu Terdakwa berkomunikasi mengenai shabu-shabu tersebut kepada Busu melalui HP;

Menimbang, bahwa upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika memiliki peran yang strategis dan perlu ditingkatkan demi menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan karena berpotensi merusak masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga perlindungannya perlu bersifat khusus/ extra ordinary crime, sehingga penegakan hukumnya dan pidananya ekstra berat yang harus memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan yang memberatkan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 20 Juni 2019, Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN.Tar harus diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Hal. 14 dari 17 hal Put. No. 143/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27(1),(2) pasal 193 (2)b KUHP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwadinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tarakan, tanggal 20 Juni 2019, Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN.Tar, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ROBI ARDIANTO anak dari YAMOG tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 ,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 15 dari 17 hal Put. No. 143/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastic kelip bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 98,14 (Sembilan puluh delapan koma empat belas) gram dengan perincian :
- 1 (satu) bungkus plastic kelip bening ukuran sedang diduga beirisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 49,12 (empat puluh Sembilan koma dua belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic kelip bening ukuran sedang diduga beirisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 49, 2 (empat puluh Sembilan koma dua) gram;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung V warna hitam dengan Nomor : Imei 1.355308/06/102327/9 Imei 2. 3355309/06/102327/7 dengan nomor SIM Card 082150706889;
- 1 (satu) buah plastic warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda Motor Metic jenis Yamaha Mio Sporty No Pol KT 5751 – JC warna hitam;
- 1 (satu) buah STNKB Nomor :0432696;
- 1 (satu) buah Kunci Motor;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 oleh kami MAHFUD SAIFULLAH, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUNG SURADI, S.H. dan M. NAJIB SHOLEH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 143/PID/2019/PT.SMR tanggal 23 Juli 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim anggota, dan dibantu oleh MUSIFAH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 16 dari 17 hal Put. No. 143/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. AGUNG SURADI, S.H.

MAHFUD SAIFULLAH, S.H.

2. M. NAJIB SHOLEH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUSIFAH, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal Put. No. 143/PID/2019/PT SMR